



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 54/Pdt.G/2012/PA.Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang emas, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal

08 Mei 2012 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada

Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan Nomor : 54/

Pdt.G/2012/PA.Tlm., menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2003 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1424 H berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Februari 2009, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dulundunge Barat, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki masing-masing bernama : ANAK I PGTG umur 7 tahun, ANAK II PGTG umur 6 tahun, ANAK III PGTG umur 1 tahun, ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Kurang lebih sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anak, karena jarang bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan terkadang orang tua Penggugat turut membantu;

b. Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat agar tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi tidak ada tanggapan yang positif dari Tergugat malah Tergugat balik memarahi Penggugat;

5. Bahwa Sejak awal Oktober 2011, Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, dan suasana ini berlangsung hingga sekarang;

6. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, disamping itu pula demi menjaga perkembangan jiwa anak-anak, untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan hak asuh anak-anak tersebut berada pada Penggugat;

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini belum mendapatkan izin melakukan perceraian dari pejabat berwenang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat terhadap tiga orang anak laki-laki, masing-masing bernama : ANAK I PGTG umur 7 tahun, ANAK II PGTG umur 6 tahun, ANAK III PGTG umur 1 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relas Panggilan Nomor : 54/Pdt.G/2012/PA.Tlm. masing-masing pada tanggal 11 Mei 2012, 1 Juni 2012 dan 14 Juni 2012, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian setiap tahap persidangan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS pada Kantor Camat Paguyaman Kabupaten Boalemo telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian [REDACTED] yang ditandatangani oleh [REDACTED] tanggal 7 Mei 2012;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua Penggugat menyatakan perubahan gugatan dengan mencabut posita pada point 6 dan petitum point 3 tentang hak asuh anak dan mempertahankan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah serta aslinya Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman tanggal 05 Februari 2009. Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P.1);
- Asli Surat Pernyataan dari Tergugat (**TERGUGAT**) pada pokoknya menerangkan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) tertanggal 25 Mei 2012, telah bermeterai cukup (bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi.

1. **SAKSI I PENGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Saripi Kecamatan Tilamuta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I PGTG, ANAK II PGTG, ANAK III PGTG, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah itu tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sering kali saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pertama, karena Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat terlambat pulang dari kantor. Kedua, karena Tergugat tidak bekerja dan tidak punya penghasilan sehingga yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak mereka adalah saksi. Ketiga, Tergugat suka minum-minuman beralkohol bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk sambil sempoyongan jalannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak hari raya idul adha tahun 2011, pada saat itu Tergugat turun dari rumah tempat tinggal bersama tanpa pamitan kepada saksi hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Saripi Kecamatan Tilmuta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ANAK I PGTG, ANAK II PGTG, ANAK III PGTG, sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah itu tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sering kali saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pertama, karena Tergugat tidak bekerja dan tidak punya penghasilan tetap sehingga ketika Penggugat menuntut kepada Tergugat namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan selama ini yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak mereka adalah saksi. Kedua, Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah melihat perempuan tersebut bernama PEREMPUAN LAIN, karena pernah suatu saat Tergugat dan PEREMPUAN LAIN datang ke rumah saksi dan menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk berekreasi ke pantai Boliyohuto;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak hari raya idul adha tahun 2011, pada saat itu Tergugat turun dari rumah tempat tinggal bersama tanpa pamitan kepada saksi hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian dari [REDACTED]

[REDACTED] yang ditandatangani oleh [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya menerangkan memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁰
putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak peduli dengan hak-haknya di persidangan dan oleh karena itu sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahap pembacaan gugatan, Penggugat telah mencabut posita pada point 6 dan petitum pada point 3 dalam gugatannya sehingga terhadap posita dan petitum tersebut Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat jarang bekerja untuk mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya sehingga yang memenuhinya adalah Penggugat dan terkadang orang tua Penggugat;
- Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain meskipun sering diingatkan Penggugat justru Tergugat balik memarahi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sejak awal Oktober 2011 pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah memberi nafkah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sikap Tergugat jarang bekerja untuk mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya sehingga yang memenuhinya adalah Penggugat dan terkadang orang tua Penggugat. Kedua saksi mengetahui dan saling bersesuaian keterangannya sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat tentang pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain hanya saksi kedua menerangkan pernah melihat sehingga berdasarkan yuridis formil pembuktian satu orang saksi yang diajukan di persidangan tersebut dikualifikasi sebagai satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut meskipun hanya diketahui oleh satu orang saksi akan tetapi jika dikomparasikan dengan ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan berlangsung meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹³
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan resmi dan patut sehingga tidak ada upaya Tergugat untuk membela kepentingannya bahkan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan (bukti, P2) pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan atas gugatan Penggugat terhadapnya, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat Penggugat. Dengan demikian terhadap dalil gugatan tersebut di atas dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Oktober 2011 oleh karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah memberi nafkah hingga sekarang sehingga telah terbukti dalil Penggugat berkenaan dengan perpisahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I PGTG, ANAK II PGTG, ANAK III PGTG, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - Tergugat jarang bekerja untuk mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya sehingga yang memenuhinya adalah Penggugat dan terkadang orang tua Penggugat;
- Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain meskipun sering diingatkan Penggugat, Tergugat justru balik memarahi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2011 hingga sekarang;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, di sisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan Oktober 2011 hingga sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah (*broken mariege*) dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997)

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana terkandung dalam firman Allah s.w.t surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan membawa madharat bagi keduanya oleh karena itu akan lebih maslahat apabila perkawinan mereka itu diceraikan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah turun dari rumah kediaman bersama dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah memenuhi alasan hukum ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan

dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp. 516.000,- (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);-**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal **Dua Puluh Lima**

JUNI Dua Ribu Dua Belas Masehi. bertepatan dengan tanggal **Lima**

SYA'BAN Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriyah., oleh Kami

KAHARUDIN ANWAR, S.HI., sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI,**

SH. dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Dra. MARTIN UMAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI, SH.

Hakim Ketua,

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI,

Hakim Anggota,

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. MARTIN UMAR, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|-----|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 425.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 6. Jumlah | Rp. | 516.000.- ((Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)